



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1130, 2020

KEMEN-ATR/BPN. Elektronik. Layanan Informasi
Pertanahan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi pertanahan dengan mudah, cepat, dan biaya rendah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik;
- b. bahwa untuk memperluas subjek pelayanan informasi dan untuk mendorong peningkatan investasi dan memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, perlu penyempurnaan beberapa ketentuan dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan secara elektronik sehingga Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
4. Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik adalah proses memberikan informasi secara elektronik meliputi konfirmasi kesesuaian data fisik dan data yuridis sertipikat Hak atas Tanah serta informasi lainnya di pangkalan data.
5. Layanan Pengecekan Sertipikat adalah layanan untuk pemeriksaan kesesuaian data fisik dan data yuridis sertipikat Hak atas Tanah dengan data elektronik pada pangkalan data.
6. Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data fisik dan data yuridis suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
7. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
8. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
9. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
10. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan.

11. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
12. Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi adalah Surveyor Kadaster Berlisensi yang berbentuk badan usaha baik perorangan maupun firma.
13. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
15. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
16. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

BAB II

JENIS LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN

Pasal 2

- (1) Layanan informasi pertanahan diberikan secara elektronik melalui Sistem Elektronik berupa aplikasi

Layanan Informasi Pertanahan yang disediakan oleh Kementerian.

- (2) Jenis Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengecekan Sertipikat;
 - b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;
 - c. informasi data tekstual/grafikal;
 - d. informasi Nilai Tanah;
 - e. informasi titik koordinat;
 - f. informasi paket data *Global Navigation Satellite System* (GNSS)/*Continuously Operating Reference System* (CORS);
 - g. informasi riwayat kepemilikan tanah;
 - h. informasi riwayat tanah; dan
 - i. layanan informasi lainnya yang akan ditetapkan kemudian.
- (3) Menteri berwenang melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan pangkalan data Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik.

Pasal 3

Selain jenis Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kementerian juga menyediakan informasi peta pertanahan dan informasi tata ruang (GISTARU) yang terbuka dan dapat di akses secara umum oleh masyarakat luas dan tidak dikenakan biaya.

Pasal 4

- (1) Permohonan layanan informasi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara elektronik oleh:
 - a. perorangan;
 - b. Notaris dan/atau PPAT;
 - c. Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi;
 - d. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - e. Kementerian/Lembaga, Lembaga Pemerintah NonKementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah;

- f. Badan-badan keagamaan, sosial, yayasan atau koperasi;
 - g. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;
 - h. Perwakilan negara asing dan/atau perwakilan badan Internasional;
 - i. pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia; atau
 - b. Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia, yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia dan mempunyai izin tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemohon merupakan Warga Negara Asing hanya dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan informasi Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf d.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan setelah Pemohon mendaftarkan diri pada aplikasi layanan informasi pertanahan.
- (5) Setelah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon mendapatkan identitas yang seterusnya dipergunakan sebagai pengenal dalam aplikasi.
- (6) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain berupa nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*).

BAB III

PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN

Pasal 5

- (1) Setelah Pemohon mendapatkan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Pemohon dapat

melakukan akses ke dalam aplikasi Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik.

- (2) Persyaratan untuk jenis layanan informasi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dengan melampirkan:
 - a. identitas pemegang hak dan surat kuasa apabila dikuasakan;
 - b. Sertipikat asli dan/atau dapat menguraikan data Sertipikat dalam isian permohonan sesuai dengan aslinya;
 - c. surat pernyataan dari pemegang Hak atas Tanah mengenai:
 - 1) keaslian Sertipikat;
 - 2) merupakan pemegang hak yang sebenarnya; dan
 - 3) beritikad baik dan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan data yang diakses dari layanan ini, dan/atau
 - d. surat penugasan dari dan/atau surat perjanjian kerja dengan instansi yang berwenang.
- (3) Persyaratan layanan informasi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan permohonan Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik dilampirkan dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (5) Dalam hal kredibilitas pemegang hak diragukan maka Pemohon yang merupakan kuasa dari pemegang Hak atas Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris, Kantor Lelang Negara, Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, Perbankan dan pihak lain wajib menolak permohonan Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik.

Pasal 6

- (1) Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik dapat dilakukan setelah data pertanahan tersedia dalam pangkalan data Kementerian.
- (2) Dalam hal pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, permohonan dilakukan secara manual.
- (3) Pemohon memperoleh konfirmasi dari aplikasi Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik mengenai ketersediaan data pertanahan.

Pasal 7

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pemohon telah mendapat konfirmasi data tersedia dalam pangkalan data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pemohon memperoleh bukti pendaftaran permohonan yang diterbitkan oleh sistem.
- (2) Bukti pendaftaran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor berkas pendaftaran permohonan;
 - b. tanggal pendaftaran permohonan;
 - c. nama Pemohon; dan
 - d. kode pembayaran biaya Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik.

Pasal 8

Layanan Informasi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemohon melakukan pembayaran biaya Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui bank persepsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan.

- (2) Permohonan Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik diproses setelah data permohonan dan biaya pendaftaran permohonan terkonfirmasi oleh sistem atau Kantor Pertanahan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan Pemohon tidak melakukan pembayaran, Pemohon harus melakukan pendaftaran permohonan kembali.

Pasal 10

- (1) Informasi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai nilai informasi yang sama dengan data elektronik baik Data Fisik maupun Data Yuridis di pangkalan data, pada hari, tanggal, dan jam saat disampaikannya hasil layanan informasi pertanahan.
- (2) Hasil Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pemohon dan sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta tidak digunakan untuk kepentingan lainnya.
- (3) Kantor Pertanahan bertanggung jawab atas informasi yang tercantum dalam hasil informasi pertanahan secara elektronik.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik dengan Sertipikat Hak atas Tanah maka Pemohon dapat meminta klarifikasi secara elektronik atau menghubungi Kantor Pertanahan setempat dengan membawa bukti pendaftaran permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perubahan informasi pertanahan di pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan oleh Menteri, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan.

- (2) Dalam hal perubahan informasi pertanahan di pangkalan data dilakukan oleh Menteri atau Kepala Kantor Wilayah, maka disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Dalam hal layanan informasi pertanahan berupa pengecekan Sertipikat maka:
 - a. hasil Layanan Pengecekan Sertipikat berlaku selama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - b. apabila terdapat perubahan informasi pertanahan di pangkalan data dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak hasil Layanan Pengecekan Sertipikat diterbitkan, dan hasil Layanan Pengecekan Sertipikat sebelumnya tidak berlaku maka Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan perubahan informasi pertanahan kepada Pemohon.

BAB IV

SANKSI

Pasal 12

Penyalahgunaan hasil pelayanan informasi pertanahan elektronik sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon dan dapat dikenakan sanksi berupa penutupan akses Pemohon terhadap Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik.

Pasal 13

- (1) Sanksi berupa penutupan akses dikenakan kepada:
 - a. Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris, Kantor Lelang Negara, Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, Perbankan yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (5); dan
 - b. Pemohon yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 10 ayat (2).
- (2) Penutupan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sementara atau selamanya.
- (3) Ketentuan penutupan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan penyelenggaraan Sistem Elektronik.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 612), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2020

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA